



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 313 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
GRHA LINGGARJATI KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan dan mewujudkan sinergitas dalam pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya upaya peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi dari seluruh jenis pelayanan pada satu tempat;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik serta untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang terintegrasi dan terpadu, perlu diselenggarakan Mal Pelayanan Publik Grha Linggarjati Kabupaten Kuningan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Grha Linggarjati Kabupaten Kuningan;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK GRHA LINGGARJATI KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintah.
5. Lembaga adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan/program tertentu.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Kuningan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
13. Mal Pelayanan Publik Grha Linggarjati Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disingkat MPP Grha Linggarjati Kabupaten Kuningan adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan BUMN/ BUMD/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
14. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
15. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/instansi/perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
17. Perizinan Non Berusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola

dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Bagian Kedua

Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Mal Pelayanan Publik Grha Linggarjati Kabupaten Kuningan bertujuan menyelenggarakan Sistem Pelayanan Terpadu yang :

- a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
- b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Pasal 3

- (1) Mal Pelayanan Publik dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. keterpaduan;
 - b. berdaya guna;
 - c. koordinasi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. aksesibilitas;
 - f. kenyamanan; dan
 - g. bebas dari pungutan liar.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu sistem.
- (3) Berdaya guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan tidak menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat/pelanggan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jenis pelayanan yang berjalan dalam 1 (satu) tim kerja, terpadu dan terkoordinasi dengan misi yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan yang diberikan melalui sistem pelayanan terpadu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pelayanan.

- (7) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pelayanan yang diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat/pelanggan.
- (8) Bebas dari pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pelayanan yang diberikan harus terbebas dari pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau di pungut.

Pasal 4

Ruang lingkup MPP meliputi:

- a. seluruh pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
- b. pelayanan BUMN/BUMD/swasta.

BAB II

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK GRHA LINGGARJATI KABUPATEN KUNINGAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara MPP

Pasal 5

- (1) Mal Pelayanan Publik diselenggarakan oleh DPMPPTSP.
- (2) Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan:
 - a. pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. pelayanan Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi, BUMN dan BUMD di Daerah.
- (3) Pengikutsertaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelayanan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang dilampiri dengan rencana kerja;
 - b. pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah lainnya, BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan Kesepakatan Bersama.
- (4) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama para pihak dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas.

- (5) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Daftar Penyelenggara Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Pasal 7

Sumber daya manusia, peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana, disediakan oleh Penyelenggara MPP dan/atau Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pelayanan

Pasal 8

- (1) Mekanisme pelayanan publik dalam penyelenggaraan MPP dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab, kewenangan, standar pelayanan dan standar operasional prosedur masing-masing Penyelenggara Pelayanan Publik.
- (2) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur pemberian pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing Penyelenggara Pelayanan Publik.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan atas penyelenggaraan MPP dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 30 - 9 - 2022

BUPATI KUNINGAN,

ACEP FURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 30 - 9 - 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN


DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 313

DINAS PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT			
PEJABAT	TGL.	PARAF	KET.
KEBUNINGAN			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB-KOORDINATOR			
KABAG/KOORDINATOR			

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR :
 TENTANG : PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
 GRHA LINGGARJATI KABUPATEN KUNINGAN

DAFTAR PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DALAM
 PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK GRHA LINGGARJATI
 KABUPATEN KUNINGAN

NO	INSTANSI	JENIS LAYANAN
1	DPMPTSP Kabupaten Kuningan	1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) 2. Perizinan Nonberusaha
2	Bappenda Kabupaten Kuningan	1. Pendaftaran Wajib Pajak Daerah 2. Mutasi PBB-P2 3. Pembayaran PBB, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya Konsultasi dan Sosialisasi Perpajakan Daerah
3	Disdukcapil Kabupaten Kuningan	1. Pencatatan Biodata WNI Dalam Wilayah NKRI 2. Pencatatan Biodata WNI di Luar Wilayah NKRI 3. Pencatatan Biodata Orang Asing 4. Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Membentuk Keluarga Baru 5. Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Penggantian Kepala Keluarga (Kematian Kepala Keluarga) 6. Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena pisah KK dalam 1 (satu) Alamat 7. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data 8. Penerbitan Kartu Keluarga Hilang/Rusak 9. Penerbitan KTP-el Baru Untuk WNI 10. Penerbitan KTP-el Baru Karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI 11. Penerbitan KTP-el Baru untuk OA

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">12. Penerbitan KTP-el Baru Karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan untuk OA13. Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak WNI14. Penerbitan KIA Baru Untuk Anak OA15. Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI16. Perpindahan Penduduk OA ITAP Dalam NKRI17. Perpindahan Penduduk OA ITAS Dalam NKRI18. Perpindahan Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI19. Perpindahan Penduduk WNI Datang Dari Luar Negeri20. Pendaftaran Bagi Orang Asing ITAS Datang Dari Luar Wilayah NKRI21. Pencatatan Kelahiran WNI Dalam Wilayah NKRI22. Pencatatan Kelahiran OA23. Pencatatan Lahir Mati24. Pencatatan Kematian Dalam Wilayah NKRI25. Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI26. Pencatatan Perkawinan OA Di Wilayah NKRI27. Pencatatan Pembatalan Perkawinan28. Pencatatan Perceraian29. Pencatatan Pembatalan Perceraian30. Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah NKRI31. Pencatatan Pengakuan Anak di Wilayah NKRI32. Pencatatan Pengakuan Anak yang |
|--|--|

		<p>dilahirkan di luar pernikahan yang sah menurut hukum/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Wilayah NKRI</p> <p>33. Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk WNI di Wilayah NKRI</p> <p>34. Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk OA di Wilayah NKRI</p> <p>Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>36. Pencatatan Perubahan Nama Penduduk</p> <p>37. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk</p> <p>38. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di Wilayah NKRI</p> <p>39. Pencatatan Pembatalan akta pencatatan Sipil bagi Penduduk</p> <p>40. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan/Contarius Actus</p> <p>41. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>42. Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan campuran atau Anak Berwarganegaraan Ganda (ABG):</p> <p>43. Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA</p>
--	--	---

4	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan	1. Kartu AK 1 (Kartu Kuning) 2. Rekomendasi CTKI
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	1. Field Banjir 2. Rekom Tek Pemanfaatan JasLing SDA. Kajian Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air, Sungai, Situ, Embung dan Sumber Mata Air 3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) 4. Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten antara lain: a. Pembangunan / Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas b. Pembangunan / Penempatan Iklan dan Media Informasi c. Pembangunan/ Penempatan Bangunan di Dalam Ruang Milik Jalan 5. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
6	Badan Pendapatan Daerah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	1. Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1 (satu) Tahunan 2. Pengesahan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) bagi yang melakukan pembayaran PKB melalui e-Samsat
7	ATR/BPN	Pembayaran Surat Perintah Setoran (SPS) a. Pendaftaran Pertama Kali Pengakuan dan Pengesahan Hak b. Pendaftaran Roya c. Pendaftaran Peralihan Hak d. Pendaftaran Pemecahan Bidang e. Pendaftaran Penggabungan Bidang f. Pendaftaran Perubahan Hak
8	Bank BJB Kuningan	Pembayaran Retribusi PBG dan Trayek
9	BPJS Ketenagakerjaan	Kartu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

10	BPJS Kesehatan	Kartu Jaminan Sosial Kesehatan
12	POLRES Kabupaten Kuningan	SIM, KCK dan STNK
13	PT Taspen	Pengurusan Taspen
14	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon	Paspor
15	KPP Pratama Kuningan	NPWP

BUPATI KUNINGAN,



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET
ASUBBAG			
KOORDINATOR			
SEKRETARIS			
KEPALA			
ASISTEN			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB-KOORDINATOR			
KABAG/KOORDINATOR			